

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa berusaha menciptakan ikatan yang lebih kuat dalam kehidupan bersama. Salah satu bentuk ikatan antarindividu yang diatur untuk membentuk kehidupan berpasangan adalah melalui perkawinan. Perkawinan merupakan bentuk hubungan hukum dan sosial yang diakui negara sebagai dasar utama dalam membentuk keluarga. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

“Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan suatu keluarga yang Bahagia, kekal abadi yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan bukan hanya hubungan antara dua individu, melainkan juga sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat, termasuk terhadap keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut (Nita, 2021:7). Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah.” Selain itu, Negara bertanggung jawab dalam menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Memiliki keturunan sering kali menjadi salah satu tujuan utama yang ingin dicapai oleh pasangan suami istri. Namun, tidak semua pasangan dapat dengan mudah mewujudkan keinginan tersebut karena berbagai hambatan atau kendala, khususnya yang berkaitan dengan masalah kesehatan pada sistem reproduksi. Gangguan ini bisa dialami oleh salah satu pihak saja, baik suami maupun istri, bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi pada keduanya. Kondisi ini tentu menimbulkan kesulitan tersendiri bagi pasangan yang sangat mendambakan hadirnya seorang anak dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Selama ini, salah satu alternatif yang lazim dilakukan oleh pasangan yang mengalami kesulitan memiliki anak secara biologis adalah dengan mengangkat anak atau melakukan adopsi. Melalui proses ini, pasangan tersebut dapat membina kehidupan keluarga dengan kehadiran anak asuh meskipun tidak memiliki hubungan darah secara langsung. Akan tetapi, seiring berkembangnya pemikiran dan kemajuan ilmu pengetahuan, banyak pasangan yang merasa belum sepenuhnya puas dengan cara tersebut, karena mereka tetap menginginkan anak yang memiliki keterikatan genetik dengan salah satu atau bahkan kedua orang tuanya (Sutjiati Berto, 2020:4).

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, dunia kedokteran menawarkan sejumlah solusi medis, salah satunya adalah melalui prosedur inseminasi buatan atau teknologi reproduksi berbantu. Inseminasi buatan memungkinkan terjadinya pembuahan dengan bantuan teknologi, di mana sperma dan/atau sel telur dari pasangan diproses secara medis untuk mencapai kehamilan. Jika kondisi fisik atau kesehatan istri tidak memungkinkan untuk mengandung janin, maka pilihan lain yang dapat ditempuh adalah dengan menggunakan jasa seorang perempuan lain

yang bersedia mengandung anak dari pasangan tersebut. Metode ini dikenal dengan istilah Surogasi atau ibu pengganti yang dimana nantinya anak akan diserahkan kepada *Intended Parents* atau Calon Orang Tua yang melakukan praktik surogasi (Ariyanti & Rahayu, 2022 :2). Dalam praktiknya, surogasi dapat dipandang sebagai suatu bentuk perjanjian, di mana salah satu pihak (orang tua biologis/*Intended Parents*) memberikan janji kepada pihak lainnya (ibu pengganti), atau kedua belah pihak saling bersepakat untuk melaksanakan suatu tindakan, seperti proses transfer embrio (Akbar dkk, 2024:112).

Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang memberikan janji kepada orang lain, atau dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal tertentu. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara kedua orang tersebut yang disebut sebagai perikatan (Windari, 2014:5). Dengan demikian, terbentuklah hubungan hukum antara keduanya yang disebut sebagai perikatan. Oleh karena itu, perjanjian ini merupakan wujud dari perikatan antara kedua pihak tersebut. Ibu Pengganti atau *Surrogate Mother* akan mengandung dan melahirkan anak yang berasal dari hasil pembuahan sel telur dan sperma pasangan yang bersangkutan, sehingga hubungan genetik tetap terjaga, meskipun proses kehamilannya dilakukan oleh pihak ketiga (Malindi, 2021:125).

Perkembangan teknologi di bidang biomedis telah membawa perubahan besar dalam ranah reproduksi manusia. Salah satu inovasi penting adalah hadirnya teknologi reproduksi berbantu atau *Assisted Reproductive Technology (ART)*, yang memungkinkan pasangan dengan gangguan kesuburan atau kondisi medis tertentu untuk memperoleh keturunan melalui berbagai metode, seperti inseminasi buatan, fertilisasi in vitro (*in vitro fertilization/IVF*), hingga praktik surogasi atau

ibu pengganti (Putri dan Mashudi, 2025:2426). Menurut Supriyadi (2020) surogasi merujuk pada situasi di mana seorang perempuan mengandung dan melahirkan anak untuk pasangan lain berdasarkan kesepakatan hukum atau kontraktual, baik secara altruistik (tanpa imbalan finansial) maupun komersial (dengan imbalan tertentu).

Dua dekade terakhir, praktik surogasi berkembang sangat pesat, baik dalam konteks domestik maupun lintas negara. Peningkatan ini tidak hanya dipicu oleh angka infertilitas yang terus bertambah, tetapi juga karena semakin beragamnya tipe keluarga modern (seperti pasangan sesama jenis dan orang tua tunggal), serta berkembangnya fenomena *reproductive tourism*, yaitu perjalanan ke luar negeri untuk memperoleh layanan reproduksi berbantu (Deonandan, 2015:112). Negara-negara seperti Amerika Serikat, India, Ukraina, dan Thailand pernah menjadi pusat praktik surogasi global karena menawarkan layanan dengan biaya lebih rendah dibanding negara-negara Barat. Namun, lemahnya regulasi dan maraknya kasus penelantaran menyebabkan beberapa negara, seperti India dan Thailand, mulai membatasi atau melarang praktik surogasi komersial (Aprilia, 2023:188).

Di balik pertumbuhan tersebut, praktik surogasi menimbulkan dilema etis, sosial, dan hukum yang sangat kompleks. Persoalan utama mencakup status hukum anak yang lahir dari surogasi, hak dan kewajiban ibu pengganti, legalitas kontrak surogasi, serta potensi eksploitasi terhadap perempuan miskin sebagai penyedia rahim. Di negara-negara yang belum memiliki sistem hukum yang jelas, sering kali muncul konflik antara ibu pengganti dan orang tua biologis, serta ketidakpastian status kewarganegaraan anak yang lahir melalui surogasi lintas negara (*cross-border surrogacy*) (Deonandan, 2015:112). Salah satu kasus

internasional yang menyita perhatian adalah kasus “*Baby Gammy*” di Thailand, di mana seorang bayi yang lahir dengan *Down Syndrom* ditinggalkan oleh pasangan asal Australia dan menimbulkan kecaman global atas praktik surogasi yang tidak manusiawi dan komersialisasi tubuh (Whittaker, 2016:73).

Negara-negara di dunia memiliki pendekatan yang sangat beragam terhadap legalitas dan pengaturan surogasi. Sebagian negara seperti Prancis, Jerman, Italia, dan Swedia melarang surogasi dalam bentuk apa pun atas dasar perlindungan terhadap perempuan dan anak. Sebaliknya, negara-negara seperti Inggris, Yunani, dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat melegalkan surogasi altruistik, sementara India dan Ukraina sempat memperbolehkan surogasi komersial sebelum akhirnya melakukan pembatasan ketat karena meningkatnya praktik eksploitasi (Judiasih dan Dajaan, 2017). Perbedaan ini menciptakan ketimpangan hukum global, di mana pasangan dari negara yang melarang surogasi bepergian ke negara lain untuk memperoleh anak melalui ibu pengganti, sehingga menyebabkan benturan yurisdiksi hukum yang sulit diselesaikan

Di kawasan Asia Tenggara, Thailand menjadi salah satu negara dengan perkembangan signifikan dalam pengaturan surogasi. Sebelum 2015, Thailand merupakan tujuan utama praktik surogasi internasional, dengan ratusan pasangan asing yang datang setiap tahun untuk memperoleh anak melalui jasa ibu pengganti. Namun, munculnya berbagai kasus penyalahgunaan seperti surogasi untuk selebritas asing, penelantaran bayi, hingga jaringan sindikat perdagangan manusia memaksa pemerintah Thailand untuk mereformasi sistem hukumnya (Stasi, 2017 :125). Hal ini mendorong lahirnya *The Protection for Children Born through Assisted Reproductive Technologies Act B.E. 2558* (2015) yang

membatasi surogasi hanya untuk pasangan heteroseksual sah secara hukum, melarang motif komersial, dan menetapkan pengawasan ketat terhadap klinik serta agensi terkait. Undang-undang ini dinilai sebagai salah satu regulasi surogasi yang paling komprehensif di Asia, dengan mekanisme pengakuan anak, sanksi pidana, serta perlindungan terhadap ibu pengganti.

Setelah serangkaian skandal internasional yang mendapat sorotan luas dan menimbulkan perhatian publik terhadap isu eksploitasi perempuan, perdagangan manusia, serta ketidakjelasan hukum terkait praktik surogasi di Thailand pada tahun 2014, otoritas Thailand melakukan tindakan tegas untuk menertibkan praktik surogasi komersial (Stasi, 2017:2). Undang-undang baru kemudian menjadi prioritas nasional dengan tujuan untuk melindungi hak-hak hukum anak yang lahir melalui surogasi serta mencegah praktik ibu pengganti yang bersifat komersial. Pemerintah Thailand bahkan sedang meninjau kemungkinan amandemen terhadap undang-undang tersebut pada tahun 2024–2025, termasuk opsi legalisasi terbatas bagi warga negara asing, dengan pengawasan ketat dan persyaratan yang ketat (Zimmerman, 2016:7).

Ketentuan mengenai hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan diatur secara tegas dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 58, memberikan batasan mengenai cara memperoleh keturunan di luar proses alami. Ketentuan ini memperbolehkan prosedur medis seperti *fertilisasi in vitro* (bayi tabung), namun

hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah, dan itu pun harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Beberapa di antaranya meliputi:

1. Pembuahan harus berasal dari sel sperma dan ovum milik pasangan tersebut, dan hasil pembuahan ditanamkan ke dalam rahim istri yang ovumnya digunakan.
2. Prosedur dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki keahlian dan izin resmi.
3. Proses dilakukan di fasilitas kesehatan yang memenuhi persyaratan tertentu.

Pelaksanaan kehamilan melalui metode non-alami ini diatur lebih lanjut melalui beberapa regulasi teknis, antara lain:

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 73/Menkes/PER/II/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan. Dalam Pasal 4 peraturan ini disebutkan bahwa teknologi reproduksi buatan hanya diperuntukkan bagi pasangan suami istri yang sah, dan hanya sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keturunan, dengan dasar pertimbangan medis. Jika aturan ini dilanggar, maka dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Permenkes tersebut.
2. Surat Keputusan Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI tahun 2000 mengenai Pedoman Pelayanan Bayi Tabung di Rumah Sakit juga menegaskan hal serupa. Dalam ketentuannya, disebutkan bahwa:

- a. Teknologi reproduksi buatan hanya boleh menggunakan sel sperma dan ovum milik pasangan suami istri yang bersangkutan.
- b. Prosedur ini menjadi bagian dari layanan infertilitas yang menyeluruh dan harus dilakukan dalam kerangka pelayanan medis yang sah.
- c. Praktik surogasi atau ibu pengganti secara tegas dilarang dalam bentuk apa pun

Berbanding terbalik dengan Thailand, Di Indonesia, praktik surogasi atau penggunaan ibu pengganti tidak diatur secara tegas oleh hukum. Ketentuan hukum yang berlaku hanya mengizinkan satu metode reproduksi buatan, yaitu fertilisasi in vitro atau bayi tabung, dengan syarat bahwa sel sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah, dan embrio ditanamkan ke dalam rahim istri yang ovumnya digunakan dalam proses pembuahan. Dengan kata lain, hukum hanya membolehkan proses kehamilan melalui jalur medis apabila seluruh elemen biologis dan kandungan tetap berada dalam satu kesatuan rumah tangga antara suami dan istri yang sah secara hukum. Dalam hal ini, menurut Krestianto (2020) segala bentuk kehamilan di luar ketentuan tersebut, seperti pemindahan embrio ke rahim wanita lain (surogasi), dianggap melanggar hukum dan tidak memiliki dasar legal di Indonesia, sebagaimana yang tidak dicakup oleh Pasal 58 Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Perkawinan memiliki dasar yang kokoh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan agama yang dianut oleh pasangan yang

bersangkutan. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Rumusan pasal tersebut menegaskan bahwa keabsahan suatu perkawinan di Indonesia tidak hanya bergantung pada hukum negara, melainkan juga harus sejalan dengan norma agama. Oleh karena itu, bentuk hubungan yang tidak diatur atau tidak diakui dalam hukum agama termasuk praktik *surrogate mother* atau surogasi tidak dapat dikategorikan sebagai perkawinan yang sah secara hukum (Muflikhati, 2021).

Seiring dengan perkembangan teknologi reproduksi modern, praktik surogasi muncul sebagai fenomena baru yang belum sepenuhnya diatur dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memuat ketentuan khusus yang mengatur mengenai status hukum anak yang lahir melalui proses surogasi, sehingga menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Padahal, berdasarkan Pasal 42 undang-undang tersebut “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah,” sedangkan Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Ketentuan ini menimbulkan persoalan normatif terhadap status hukum anak yang dilahirkan melalui praktik surogasi. Karena proses kelahiran anak melalui ibu pengganti tidak terjadi dalam perkawinan yang sah, maka anak tersebut secara hukum hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya, bukan dengan pihak yang memberikan ovum atau yang secara kontraktual menghendaki kelahirannya. Kondisi demikian menciptakan ketidakpastian hukum

dan kekosongan norma mengenai hubungan keperdataan antara anak yang dilahirkan melalui praktik surogasi dengan orang tua biologisnya (Rahayu, 2020).

Menurut Elvina (2014, sebagaimana dikutip dalam Husna.,dkk 2025:122) Di Indonesia, praktik surogasi belum memiliki dasar hukum yang tegas sehingga tidak dapat dilaksanakan secara sah, dan kasusnya jarang terjadi karena tidak didukung oleh rekomendasi medis resmi. Namun, beberapa insiden tercatat, seperti kasus tahun 2004 di Papua yang melibatkan surogasi gestasional antar saudara kandung di mana “S” yang mengalami infeksi rahim meminjam rahim adiknya yaitu “M”. Kemudian menurut Harakatuna (2024) yang dikutip dalam jurnal yang sama menyebutkan bahwa terdapat seorang perempuan dari Jawa Barat yang berperan sebagai ibu pengganti di luar negeri melalui agen surogasi dengan imbalan *US\$50.000* per kehamilan. Meskipun mulai mendapat perhatian, surogasi tetap dilarang secara hukum di Indonesia, sehingga banyak pasangan beralih ke luar negeri sebagai solusi alternatif.

Ketiadaan pengaturan yang jelas berimplikasi pada perlindungan hak anak, terutama dalam hal penetapan identitas, status hukum, serta hubungan perdata dengan orang tua kandung. Situasi ini memperlihatkan urgensi untuk melakukan kajian normatif terhadap sistem hukum perkawinan di Indonesia, guna memastikan adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi anak yang lahir melalui teknologi reproduksi berbantu seperti surogasi (Fathoni, 2022). Dari sisi ibu pengganti, tanpa payung hukum yang jelas, perempuan yang menjadi ibu pengganti dapat mengalami eksploitasi dan perlakuan tidak adil (Aznar & Peris, 2019:63). Tidak adanya aturan yang mengatur persyaratan, hak, dan kewajiban ibu pengganti membuat mereka rentan terhadap praktik yang merugikan, seperti minimnya perlindungan kesehatan,

ketidakjelasan kompensasi, dan kurangnya pengakuan hukum atas hak mereka selama dan setelah masa kehamilan.

Selain itu, Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi nilai budaya dan norma agama. Mayoritas masyarakat Indonesia memandang bahwa praktik surogasi bertentangan dengan ajaran agama dan adat ketimuran yang menekankan pentingnya ikatan biologis antara ibu dan anak. Kondisi ini menimbulkan tantangan tambahan dalam pembentukan kebijakan surogasi, karena negara tidak hanya harus mempertimbangkan aspek medis dan hukum, tetapi juga respons sosial dan sensitivitas budaya masyarakat (Judiasih dan Dajaan, 2017 :147). Di sinilah letak urgensi penelitian ini, yaitu untuk menjawab kebutuhan regulasi yang kontekstual, adil, dan berbasis hak asasi manusia, tanpa mengabaikan nilai-nilai luhur yang dianut masyarakat Indonesia.

Fenomena praktik surogasi mencerminkan adanya ketimpangan antara kebutuhan sosial dan perkembangan teknologi reproduksi dengan norma hukum yang berlaku di banyak negara, termasuk Indonesia (Ambarawati dan Kamila, 2019:255). Di satu sisi, kemajuan teknologi reproduksi berbantu atau *Assisted Reproductive Technology/ART* telah membuka peluang bagi pasangan yang tidak dapat memiliki anak secara alami untuk memperoleh keturunan melalui metode surogasi. Namun di sisi lain, belum adanya pengaturan hukum yang tegas dan spesifik di Indonesia menciptakan kekosongan hukum yang berdampak pada perlindungan hak-hak anak yang lahir dari praktik tersebut, status hukum ibu pengganti, serta posisi hukum pasangan yang menggunakan jasa tersebut. Ketimpangan ini menunjukkan adanya jarak antara norma hukum yang ideal dan realitas sosial yang berkembang.

Meskipun secara normatif hukum Indonesia menjamin hak anak tanpa diskriminasi, namun dalam praktiknya belum tersedia dasar hukum yang jelas untuk menentukan status keperdataan anak dari surrogasi, mekanisme pengalihan hak asuh, maupun tanggung jawab hukum pihak-pihak yang terlibat. Situasi ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terhadap anak dan perempuan. Ketidadaan pengaturan khusus ini berimplikasi pada munculnya ketidakpastian hukum, terutama terkait pencatatan sipil anak yang dilahirkan melalui praktik surogasi serta hak asuh dan identitas dari anak tersebut. Tanpa dasar hukum yang jelas, anak berpotensi tidak memperoleh hak-hak perdata maupun perlindungan optimal sebagaimana dijamin dalam prinsip *the best interest of the child*. Hal ini menegaskan urgensi penelitian mengenai surogasi, agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pembentukan hukum nasional yang lebih komprehensif.

Berdasarkan urgensi tersebut, penulis memandang penting untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: **“Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Dilahirkan dari Praktik Surogasi: Studi Perbandingan Antara Hukum Perlindungan Anak Indonesia dan Thailand”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis perbandingan antara sistem hukum Indonesia yang belum memiliki regulasi khusus mengenai surogasi dengan Thailand yang telah mengatur praktik ini melalui kerangka hukum nasionalnya. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk merumuskan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi pembentukan kebijakan hukum di Indonesia, dengan mempertimbangkan aspek etis, sosial, dan budaya yang relevan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi dasar dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Ketiadaan regulasi khusus terutama dalam Undang-Undang Hukum Perkawinan dan Hukum Perlindungan Anak mengenai praktik surogasi di Indonesia menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak serius terhadap kepastian hukum anak, ibu pengganti, dan pasangan yang menggunakan jasa surogasi.

Ketidakjelasan ini mencakup status keperdataan anak, tanggung jawab hukum ibu pengganti, serta posisi hukum pasangan yang lemah tanpa jaminan legal. Situasi semakin rumit jika surrogasi dilakukan secara diam-diam atau lintas negara tanpa prosedur hukum yang jelas. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang tegas dan komprehensif untuk menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat terutama bagi anak yang dilahirkan dari praktik surogasi.

2. Terdapat adaptasi pengaturan hukum antarnegara terkait legalitas praktik surogasi. Thailand merupakan salah satu negara yang telah menetapkan kerangka hukum yang relatif komprehensif untuk mengatur praktik tersebut. Sementara itu, Indonesia hingga saat ini belum memiliki regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur surogasi terutama dalam hal perlindungan anak, sehingga menimbulkan potensi kekosongan hukum yang berdampak pada ketidakpastian perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.
3. Indonesia belum melegalkan praktik surogasi, sehingga ketentuan hukum yang ada belum mampu mengakomodasi perkembangan teknologi

reproduksi berbantu (Assisted Reproductive Technology/ART). Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, khususnya terkait status hukum anak, hubungan keperdataan antara anak dan orang tua biologis, serta perlindungan hak-hak anak yang dilahirkan melalui praktik surogasi.

Hingga saat ini, peraturan perundang-undangan nasional belum secara komprehensif mengatur dan mengakui praktik surogasi dalam sistem hukum Indonesia, sehingga menimbulkan kekosongan norma (*rechtsvacuum*) dalam penerapannya.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas, maka penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Penelitian ini hanya mengkaji pengaturan hukum mengenai perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan dari praktik surogasi (ibu pengganti) di Indonesia dan Thailand dari perspektif hukum positif dan perbandingan hukum.
2. Ruang lingkup pengaturan yang dikaji dibatasi pada aspek hukum keperdataan dan perlindungan hukum, khususnya yang menyangkut:
 - a. Status keperdataan anak yang dilahirkan melalui praktik surogasi, khususnya terkait pengakuan hukum, pencatatan sipil, serta implikasi terhadap hak-hak perdata anak.
 - b. Perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan melalui praktik surogasi meliputi jaminan atas identitas, hak asuh, serta pemenuhan prinsip *the best interest of the child*.

- c. Tanggung jawab hukum pihak-pihak terkait (ibu pengganti maupun pasangan pengguna jasa surogasi) sejauh menyangkut pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.
3. Penelitian difokuskan pada analisis kekosongan norma khusus mengenai surogasi dan implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi anak. Dalam konteks Thailand, pembahasan difokuskan pada kerangka hukum yang berlaku saat ini, khususnya berdasarkan *The Protection for Child Born Through Assisted Reproductive Technologies Act B.E. 2558 (2015)* dan perkembangannya hingga tahun 2025.
4. Penelitian ini tidak membahas aspek medis secara teknis, melainkan hanya membahas teknologi reproduksi berbantu sejauh relevansinya dengan aspek hukum.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai praktik surogasi di Indonesia dan Thailand?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari praktik surogasi berdasarkan hukum perlindungan anak di Indonesia dan Thailand?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan melakukan perbandingan secara terstruktur antara hukum perlindungan anak yang dilahirkan dari praktik surogasi di Indonesia dan Thailand. Melalui pendekatan komparatif tersebut, diharapkan dapat diidentifikasi aspek-aspek terkait perlindungan anak.

2. Tujuan Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai aspek hukum praktik surogasi di Indonesia dengan menyoroti implikasi hukum yang timbul akibat tidak adanya regulasi khusus. Hal ini mencakup analisis tentang bagaimana kekosongan hukum tersebut mempengaruhi status hukum anak yang lahir melalui surogasi, perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan melalui praktik surogasi, meliputi jaminan atas identitas, serta hak asuh. Penelitian ini akan menilai sejauh mana kerangka hukum Thailand dapat dijadikan model atau acuan dalam merumuskan regulasi surogasi di Indonesia. Penilaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara norma hukum Indonesia, sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi reproduksi berbantu yang semakin maju.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata dan hukum perkawinan. Dengan adanya studi komparatif ini, diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai regulasi surogasi serta implikasi hukum dan sosialnya di konteks negara berkembang seperti Indonesia dan Thailand.

2. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang penting dan komprehensif bagi pembuat kebijakan serta lembaga legislatif dalam proses perumusan dan penyusunan regulasi yang mengatur praktik surogasi di Indonesia. Dengan landasan data dan analisis yang mendalam dari studi komparatif ini, para pembuat kebijakan dapat lebih memahami berbagai aspek hukum, sosial, dan etika yang harus diperhatikan agar regulasi yang dilahirkan efektif, adil, dan terutama melindungi hak dari anak yang dilahirkan dari praktik tersebut.
2. Penelitian ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat tentang urgensi perlindungan hukum yang menyeluruh bagi anak yang dilahirkan dalam praktik surogasi. Termasuk di dalamnya adalah perlindungan hak-hak anak yang lahir melalui metode ini, ibu pengganti yang menjalani proses kehamilan, serta pasangan yang menggunakan jasa surrogasi.

